

# Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Junsun Nainggolan<sup>1</sup>, Inayati<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

<sup>1</sup>[junsun.nainggolan@ui.ac.id](mailto:junsun.nainggolan@ui.ac.id), <sup>2</sup>[inayati.si@ui.ac.id](mailto:inayati.si@ui.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 11 Oktober 2023  
Disetujui : 14 November 2023  
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT

*The primary source of revenue for a country primarily comes from tax receipts. One of the key supports for tax revenue is the tax payments made by micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Only now, the tax payments made by MSMEs have been perceived as not contributing maximally to the state's revenue. The government has made efforts to enhance tax revenue by providing tax facilities, aiming to promote fairness and simplify tax administration for taxpayers, with the hope of achieving a sense of justice and administrative efficiency in tax compliance, which is expected to increase the willingness of taxpayers to fulfill their tax obligations. This research is conducted to determine the influence of tax fairness, tax simplicity, and tax knowledge possessed by MSME taxpayers on their compliance with tax obligations based on tax regulations. The independent variables in this study are tax fairness, tax simplicity, and tax knowledge, while tax compliance by MSME taxpayers is tested as the dependent variable. The population in this research includes 50 samples of individual MSME taxpayers in the Kramatwatu District, Serang Regency, Banten. The data collected is processed using the SPSS program with multiple linear regression analysis. The results obtained from this research show that tax fairness and tax simplicity have a significant impact on the tax compliance of individual MSME taxpayers in the Kramatwatu District, Serang Regency. In contrast, tax knowledge does not have a significant influence.*

**Keywords:** Tax Compliance; Tax Fairness; Tax Knowledge; Tax Simplicity; MSME Actors

## PENDAHULUAN

Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dari seluruh aspek perpajakan setiap tahun. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan penerimaan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini didasarkan pada kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, seperti yang terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 62,4 juta, menyumbang sekitar Rp 8.573,90 miliar atau 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Komisi Pengawas Perpajakan, 2021).

Sumbangan sektor UMKM terhadap penerimaan pajak meningkat, meski masih di bawah harapan pemerintah (Putri & Iqbal, 2020). Pemerintah memberikan insentif berupa tarif pajak penghasilan rendah, khususnya 0,5% untuk pelaku UMKM dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah per tahun. Undang-undang Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 bahkan membebaskan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi (OP) Tertentu dari Pajak Penghasilan jika omset usaha di bawah 500 juta rupiah per tahun. Pemberian fasilitas ini bertujuan menciptakan keadilan dan kesederhanaan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah. Pemerintah berharap bahwa kebijakan ini akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (CNBC Indonesia, 2023).

Penggunaan fasilitas tarif pajak rendah 0,5 % dari omset pengusaha UMKM memiliki jangka waktu penggunaan sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018, yaitu 3 tahun untuk UMKM badan berbentuk PT, 4 tahun untuk CV & Firma, dan 7 tahun untuk orang pribadi. Berdasarkan jangka waktu penggunaan diatas, bagi Orang Pribadi pelaku UMKM tarif 0,5% ini masih sangat relevan untuk digunakan karena jangka waktu 7 tahun masih dapat dimanfaatkan Wajib Pajak yang sudah terdaftar sejak peraturan ini berlaku.

Penelitian dilakukan karena rendahnya pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh pelaku UMKM Orang Pribadi. Fokus penelitian adalah menguji dampak keadilan pajak, kesederhanaan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian adalah orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Serang, dipilih karena fasilitas UMKM berdasarkan PP 23/2018 masih relevan dan data Masterfile Wajib Pajak KPP Pratama Serang Timur menunjukkan tingginya jumlah pelaku UMKM di wilayah tersebut, namun masih sedikit yang memanfaatkan fasilitas perpajakan.

Tabel 1. Pembayaran Pajak Pelaku UMKM OP KPP Pratama Serang Timur

| Tahun | Jumlah Bayar   | Jumlah WP OP Bayar | Jumlah WPOP UMKM | Persentase |
|-------|----------------|--------------------|------------------|------------|
| 2018  | 1.044.154.995  | 4.153              | 33.624           | 12%        |
| 2019  | 1.193.920.820  | 5.203              | 35.112           | 15%        |
| 2020  | 34.618.828.093 | 6.466              | 36.324           | 18%        |
| 2021  | 31.409.808.098 | 6.133              | 38.252           | 16%        |
| 2022  | 55.459.689.659 | 6.413              | 41.603           | 15%        |

Sumber : Masterfile Wajib Pajak KPP Serang Timur yang diolah 2023

Berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Serang Timur, pembayaran pajak oleh wajib pajak Orang Pribadi UMKM selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun demikian, jumlah pelaku UMKM Orang Pribadi yang menggunakan tarif 0,5% dari omset masih rendah dibandingkan total pelaku UMKM di Kabupaten Serang yang terdaftar di KPP Serang Timur. Sejak tahun 2018 hingga 2022, hanya sekitar 12%-18% dari total UMKM Orang Pribadi yang terdaftar yang membayar pajak dengan menggunakan tarif sesuai PP 23/2018.

Rendahnya jumlah pengusaha UMKM yang memanfaatkan fasilitas tarif rendah mencerminkan belum tercapainya harapan pemerintah untuk menarik minat wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Farrar, Kaplan & Thorne (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan melibatkan sikap rela melakukan suatu tindakan tanpa paksaan dari pihak lain. Sikap ini dapat mengubah perilaku seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dengan kata lain, kepatuhan mencakup kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Peningkatan kepatuhan perpajakan di masyarakat dapat meningkatkan tax ratio suatu negara dan mencegah potensi *tax gap* akibat ketidakpatuhan wajib pajak.

Fasilitas pajak adalah insentif yang diberikan kepada wajib pajak untuk mendukung bidang usaha tertentu di wilayah tertentu, bertujuan untuk menarik investasi (Putri & Iqbal, 2020). Insentif ini biasanya berupa pembebasan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, penurunan tarif pajak, atau penangguhan pembayaran pajak. Meiryani et al., (2022) menyatakan bahwa insentif pajak, seperti kemudahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak sesuai PP Nomor 23 tahun 2018, berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberian insentif pajak oleh pemerintah, khususnya tarif pajak rendah sebesar 0,5% dari omset, diatur dalam PP Nomor 23 tahun 2018, diharapkan dapat menarik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap ketentuan perpajakan.

Beberapa penelitian empiris telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rosella (2015) menyoroti penerapan tarif rendah sebesar 1% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sebagai langkah pemerintah dalam menyederhanakan administrasi perpajakan. Tarif rendah ini memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan

pajak atas pendapatan usahanya. Keberlakuan tarif pajak yang rendah mencerminkan adanya keadilan pajak untuk pengusaha kecil, sementara tarif tunggal yang diterapkan pada omset menunjukkan kesederhanaan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor ini, yaitu keadilan dan kesederhanaan pajak, telah terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pengetahuan tentang peraturan perpajakan di Indonesia juga penting bagi wajib pajak. Pemahaman terhadap peraturan ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, membantu menghindari sanksi administrasi perpajakan (Abdullah et al., 2022). Meskipun wajib pajak sudah memahami peraturan perpajakan, Gunadi (2020) mencatat bahwa sistem *self-assessment* di Indonesia memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.

Tingginya tarif pajak yang dikenakan juga memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan (Meiryani et al., 2022). Faktor keadilan dalam beban pajak, yang mempertimbangkan kemampuan membayar pajak, juga menjadi poin krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2017). Kebijakan perpajakan yang dianggap pro-masyarakat dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak dan memberikan dorongan positif kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya (Farrar, Kaplan & Thorne, 2019; Cords, 2006).

## STUDI LITERATUR

### Keadilan Pajak

Maxim pertama teori Adam Smith, yaitu *equality*, menekankan bahwa pengenaan pajak atas penghasilan harus memperhitungkan kemampuan membayar dari pembayar pajak, yang dikenal sebagai prinsip *ability to pay*. Prinsip ini berlaku untuk perorangan maupun perusahaan, memastikan bahwa pemajakan dilakukan dengan tepat sasaran (Weinzierl, 2018). Prinsip dasar kesamaan (*equity*) dalam pengenaan pajak sangat relevan, mengingat adanya demografi masyarakat dengan kekayaan yang beragam. Kesamaan memastikan perlakuan pajak yang sama terhadap semua penghasilan atau kekayaan, menjadikannya efisien dalam pemungutan pajak yang sudah ditentukan.

Dalam penelitiannya, Rosmawati (2021) menyatakan bahwa semakin wajib pajak merasa pajak yang dikenakan adil, maka kepatuhan mereka akan meningkat. Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan menjadi krusial karena dapat membentuk perilaku patuh di kalangan mereka. Memahami motivasi wajib pajak dan merancang kebijakan serta strategi perpajakan yang memengaruhi kepatuhan dapat meningkatkan pendapatan sambil mengurangi biaya administrasi untuk otoritas pajak. Penelitian oleh Amalia (2020) dan Nurfadila (2020) juga menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan studi literatur di atas dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Kesederhanaan Pajak

Musimenta (2020) mengemukakan peraturan pajak seringkali terlalu rumit dan sulit dimengerti sehingga perlu dibuat lebih sederhana lagi. Wajib Pajak menginginkan kesederhanaan peraturan pajak melalui kemudahan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan. Selain itu kesulitan dalam membaca, memahami, dan menginterpretasi peraturan pajak akan menyita waktu dan menambah biaya kepatuhan pajak.

Aryanty (2017) menyatakan bahwa kesederhanaan merujuk pada kerangka berpikir dan pola hidup yang seimbang, tidak berlebihan, dan mampu memprioritaskan kebutuhan yang lebih esensial. Ia mengutip dasar pemungutan pajak yang dijelaskan oleh Irianto et al., (2018) sebagai asas *ease of administration*. Menurut asas ini, sistem pajak dianggap baik jika memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan memudahkan

petugas pajak dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Dalam penelitiannya, Sella & Pusposari (2020) menjelaskan bahwa PP Nomor 23 tahun 2018 mengatur penyederhanaan administrasi pajak Penghasilan dengan menerapkan pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak Penghasilan. Penyederhanaan administrasi ini bertujuan untuk mengubah persepsi bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan adalah sulit menjadi sangat mudah dipahami dan sederhana. Dengan kesederhanaan yang diatur dalam peraturan ini, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan teori dan studi literatur di atas dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

H2: Terdapat hubungan yang signifikan kesederhanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimengerti, diketahui dan dipahami terkait dengan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengetahuan pajak ini erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, Hasil penelitian Hantono & Sianturi (2022) dan Pertiwi et al., (2020) menunjukkan bahwa pajak variabel pengetahuan mempengaruhi kepatuhan. Penelitian Meiryani et al., (2022) menunjukkan hasil yang sama dimana pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan memberikan pengaruh terhadap keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Fauziati et al., (2016) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berdampak pada kepatuhan pajak di kalangan pelaku UKM. Akan tetapi bagi pegawai dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, dapat meminimalisir ketidakpatuhan yang tidak disengaja, dengan kata lain pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UKM. Sebab, diyakini semakin banyak pengusaha UKM yang mengenal seluk beluk perpajakan, besar kemungkinan mereka juga akan mengetahui cara untuk mengecilkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan aturan perpajakan.

Berdasarkan teori dan studi literatur di atas dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

H3: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Perilaku seseorang bervariasi, dan untuk menjelaskannya, dapat digunakan teori atribusi, seperti yang diajukan oleh Fritz Heider. Teori ini membedakan determinan perilaku sebagai internal atau eksternal. Faktor internal melibatkan karakter, sifat, dan sikap, sementara faktor eksternal melibatkan tekanan dari situasi dan kondisi tertentu (Zaikin et al., 2022). Gunadi et al., (2020) menyatakan bahwa kepatuhan pajak erat kaitannya dengan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*.

Kepatuhan, dalam arti sikap untuk rela melakukan suatu tindakan tanpa paksaan, dapat mengubah perilaku individu untuk sesuai dengan yang diharapkan (Farrar, Kaplan & Thorne, 2019). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat kepatuhan rendah, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan di masa mendatang.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM telah dilakukan di berbagai negara berkembang. Contohnya, penelitian Remali et al., (2018) di Selangor, Malaysia, penelitian Newman et al., (2018) di Zimbabwe, dan penelitian Bin-nashwan et al., (2020) di negara Timur

Tengah menunjukkan bahwa faktor seperti keadilan pajak, kompleksitas peraturan perpajakan, dan pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori dan studi literatur diatas dilakukan pengujian variabel keadilan pajak, kesederhanaan pajak dan pengetahuan pajak secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak hipotesis dalam penelitian dengan hipotesis sebagai berikut :

H4: Terdapat hubungan yang signifikan antara keadilan pajak, kesederhanaan pajak dan pengetahuan pajak secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak.

**METODE**

Penelitian ini bersifat kausatif dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positif untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, dengan jumlah sampel yang lebih kecil sesuai metode Sekaran (2017). Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Serang Timur, tempat penelitian dilaksanakan.

Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan lima skor jawaban Skala Likert: Sangat Setuju (skor 5), Setuju (skor 4), Netral (skor 3), Tidak Setuju (skor 2), dan Sangat Tidak Setuju (skor 1) (Ghozali, 2018). Dari 60 kuesioner yang disebar, berhasil dikumpulkan 50 tanggapan. Pengujian melibatkan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Analisis data menggunakan analisis regresi dengan metode regresi linear berganda. Model penelitian untuk menguji hipotesis H1 hingga H4 dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y adalah kepatuhan Wajib Pajak

a adalah konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> adalah koefisien regresi

X<sub>1</sub> adalah keadilan pajak

X<sub>2</sub> adalah kesederhanaan pajak

X<sub>3</sub> adalah pengetahuan pajak

e adalah error/ kesalahan

Tabel 2. Operasional Variabel

| Variabel                         | Indikator/ Kuesioner  | Skala        | Sumber Rujukan |
|----------------------------------|---|--------------|----------------|
| Keadilan Pajak (X <sub>1</sub> ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak dikenakan bagi orang yang mampu membayar</li> <li>2. Pajak adalah iuran kepada negara yang akan didistribusikan kepada masyarakat</li> <li>3. Asas keadilan merupakan prinsip pemajakan Wajib Pajak</li> <li>4. Tarif pajak 0,5% sangat bermanfaat bagi pengusaha kecil</li> <li>5. Pemberian fasilitas tidak kena pajak dengan penghasilan s.d 500 juta berpihak kepada pengusaha kecil</li> <li>6. Pemberian tarif rendah kepada pengusaha kecil mendorong pengusaha taat pajak</li> <li>7. Jangka waktu fasilitas PP 23/2018 perlu diperpanjang untuk meringankan pengusaha kecil</li> <li>8. Peraturan pajak yang adil berpihak kepada pengusaha kecil</li> <li>9. UMKM dapat berkembang apabila diberikan fasilitas oleh pemerintah</li> </ol> | Skala Likert | Amalia (2020)  |

|                           |  |              |                          |
|---------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Kesederhanaan Pajak (X2)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan pajak yang sederhana menarik untuk dipejari</li> <li>2. Peraturan pajak yang sering berubah membuat wajib pajak bingung</li> <li>3. Wajib pajak menyukai prosedur pembayaran pajak yang mudah</li> <li>4. Setelah membayar pajak tidak perlu melaporkan lagi</li> <li>5. Tarif PPh 0,5% lebih mudah dalam menghitung pajak</li> <li>6. Aturan pajak yang sederhana dapat mengurangi biaya perpajakan</li> <li>7. Digitalisasi perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak</li> <li>8. Memilih SPT online dari pada manual karena hemat waktu dan biaya</li> </ol> | Skala Likert | Sella & Pusposari (2020) |
| Pengetahuan Pajak (X3)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang kewajiban pajak merupakan hal penting</li> <li>2. Wajib Pajak sudah memahami peraturan perpajakan</li> <li>3. Selalu berusaha mempelajari peraturan perpajakan terbaru</li> <li>4. Sosialisasi aturan perpajakan sangat diperlukan masyarakat</li> <li>5. Pengetahuan pajak dapat menghindari kerugian pembayaran pajak.</li> <li>6. Mengetahui bahwa melanggar aturan pajak dapat dikenakan sanksi</li> <li>7. Mengetahui pemberian fasilitas pajak bagi pengusaha kecil.</li> </ol>  | Skala Likert | Pertiwi (2020)           |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersedia mendaftarkan sebagai Wajib Pajak</li> <li>2. Sukarela melaporkan pajak ke kantor pajak</li> <li>3. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan perpajakan</li> <li>4. Menghitung pajak terutang dengan benar</li> <li>5. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban</li> <li>6. Melaporkan SPT tepat waktu</li> </ol>   | Skala Likert | Zaikin et al., (2022)    |

## HASIL

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan memperhatikan nilai rata-rata untuk setiap indikator dalam kuesioner, yang mencerminkan persepsi responden. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata setiap variabel penelitian.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

|                       | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|-----------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Keadilan Pajak        | 50 | 41      | 47      | 43,93 | 1,43679        |
| Pengetahuan Pajak     | 50 | 40      | 44      | 41,53 | 1,43198        |
| Kesederhanaan Pajak   | 50 | 42      | 49      | 45,10 | 1,56139        |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 50 | 37      | 46      | 41,30 | 1,64317        |

Sumber : data primer yang diolah 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai rata-rata tinggi dan varian yang signifikan dari rata-rata, menunjukkan bahwa persepsi jawaban responden berada pada kategori tinggi dengan sebaran data yang besar.

**Uji Validitas dan Realibilitas**

Uji validitas dilakukan untuk menguji validitas alat ukur suatu penelitian. Alat ukur dalam penelitian ini adalah kuesioner variable penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

| No   | Kuesioner                          | Nilai Signifikansi | Keterangan |
|------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1    | Variabel Keadilan Pajak (X1)       |                    |            |
|      | X1.1                               | 0.002              | Valid      |
|      | X1.2                               | 0.049              | Valid      |
|      | X1.3                               | 0.001              | Valid      |
|      | X1.4                               | 0.000              | Valid      |
|      | X1.5                               | 0.000              | Valid      |
|      | X1.6                               | 0.000              | Valid      |
|      | X1.7                               | 0.000              | Valid      |
|      | X1.8                               | 0.003              | Valid      |
| X1.9 | 0.000                              | Valid              |            |
| 2    | Variabel Kesederhanaan Pajak (X2)  |                    |            |
|      | X2.1                               | 0.000              | Valid      |
|      | X2.2                               | 0.002              | Valid      |
|      | X2.3                               | 0.000              | Valid      |
|      | X2.4                               | 0.001              | Valid      |
|      | X2.5                               | 0.003              | Valid      |
|      | X2.6                               | 0.023              | Valid      |
|      | X2.7                               | 0.000              | Valid      |
| X2.8 | 0.043                              | Valid              |            |
| 3    | Variabel Pengetahuan Pajak (X3)    |                    |            |
|      | X3.1                               | 0.007              | Valid      |
|      | X3.2                               | 0.000              | Valid      |
|      | X3.3                               | 0.025              | Valid      |
|      | X3.4                               | 0.004              | Valid      |
|      | X3.5                               | 0.000              | Valid      |
|      | X3.6                               | 0.011              | Valid      |
| X3.7 | 0.013                              | Valid              |            |
| 4    | Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) |                    |            |
|      | Y1                                 | 0.000              | Valid      |
|      | Y2                                 | 0.002              | Valid      |
|      | Y3                                 | 0.004              | Valid      |
|      | Y4                                 | 0.031              | Valid      |
|      | Y5                                 | 0.014              | Valid      |
| Y6   | 0.027                              | Valid              |            |

Sumber : data primer yang diolah 2023

Hasil uji validitas variable penelitian menghasilkan nilai signifikansi dibawah 0,05, sehingga seluruh variable penelitian dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

| No | Variabel              | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----|-----------------------|------------------|------------|
| 1  | Keadilan Pajak        | 0,835            | Reliable   |
| 2  | Kesederhanaan Pajak   | 0,839            | Reliable   |
| 3  | Pengetahuan Pajak     | 0,834            | Reliable   |
| 4  | Kepatuhan Wajib Pajak | 0,766            | Reliable   |

Sumber : data primer yang diolah 2023

Uji reliabilitas diperlukan untuk menguji konsistensi alat ukur penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil pengujian menunjukkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variable reliabel.

**Uji Normalitas**

Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik untuk menilai normalitas. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 6. Uji Normalitas

|                                 |                           | <i>Unstandardized Residual</i> |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| N                               |                           | 50                             |
| <i>Normal Parameters</i>        | <i>Mean</i>               | 0,0000000                      |
|                                 | <i>Standard Deviation</i> | 1,45236918                     |
| <i>Most Extreme Differences</i> | <i>Absolute</i>           | 0,069                          |
|                                 | <i>Positive</i>           | 0,069                          |
|                                 | <i>Negative</i>           | -0,066                         |
| <i>Test Statistic</i>           |                           | 0,069                          |
| <i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>    |                           | 0,200                          |

a. *Test distribution is Normal*

Sumber : data primer yang diolah 2023

Dari tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) hasil pengujian normalitas sebesar 0,20, yang lebih besar dari nilai alpha (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

**Uji Multikolinearitas**

Untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel independen dalam suatu model regresi, dilakukan uji multikolinearitas (Ghozali, 2018). Model regresi dianggap baik jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dinilai dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Adanya multikolinearitas dapat terindikasi jika nilai VIF melebihi 10.

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

| Variabel            | <i>Tolerance</i> | VIF   | Keterangan                  |
|---------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| Keadilan Pajak      | 0,956            | 1,046 | Tidak ada multikolinearitas |
| Kesederhanaan Pajak | 0,997            | 1,003 | Tidak ada multikolinearitas |
| Pengetahuan Pajak   | 0,957            | 1,045 | Tidak ada multikolinearitas |

Sumber : data primer yang diolah 2023

Berdasarkan hasil uji di atas, nilai VIF untuk setiap variabel < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada masing-masing variabel penelitian.

**Uji Heteroskedastisitas**

Untuk menguji apakah terjadi ketidakseimbangan variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi, digunakan uji heteroskedastisitas. Pengamatan dianggap baik jika varian tetap atau homoskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

| Variabel            |       | Sig.  | Keterangan        |
|---------------------|-------|-------|-------------------|
| Keadilan Pajak      | 0,141 | 0,787 | Homoskedastisitas |
| Kesederhanaan Pajak | 0,118 | 0,211 | Homoskedastisitas |
| Pengetahuan Pajak   | 0,086 | 0,726 | Homoskedastisitas |

Sumber : data primer yang diolah 2023

Tabel diatas menunjukkan pengamatan setiap variabel adalah homoskedastisitas atau tidak mengandung heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Berganda (Uji Statistik t)**

Uji t dengan analisis berganda dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan tentang signifikansi pengaruh variabel independen ini didasarkan pada probabilitas 5% (Ghozali, 2018).

Tabel 9. Uji t Analisis Regresi Berganda

| Model | Unstandardized Coefficient |                | Standardized Coefficients | t     | Sig.  |       |
|-------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|-------|-------|
|       | B                          | Standard Error | Beta                      |       |       |       |
| 1     | (Constant)                 | 4,053          | 12,705                    |       | 0,319 | 0,752 |
|       | Keadilan Pajak             | 0,460          | 0,215                     | 0,367 | 2,142 | 0,042 |
|       | Kesederhanaan Pajak        | 0,417          | 0,181                     | 0,386 | 2,305 | 0,029 |
|       | Pengetahuan Pajak          | 0,002          | 0,131                     | 0,003 | 0,015 | 0,988 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas, variabel keadilan pajak dan kesederhanaan pajak memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 (< 5%), yakni masing-masing 0,042 (4,2%) dan 0,029 (2,9%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X1) dan kesederhanaan pajak (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Di sisi lain, variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (> 5%), yakni 0,988 (98,8%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel di atas adalah:

$$Y = 4,053 + 0,46X1 + 0,417X2 + 0,002X3 + e$$

Penjelasan persamaan regresi yang diperoleh tersebut adalah sebagai berikut: Nilai konstanta (4,053) menyatakan bahwa jika tidak ada variabel bebas, kepatuhan pajak memiliki nilai sebesar 4,053. Koefisien X1 (0,46) menunjukkan bahwa jika variabel keadilan pajak bertambah satu satuan, kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,46 satuan, dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien X2 (0,417) menyatakan bahwa jika variabel kesederhanaan pajak bertambah satu satuan, kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,417 satuan, dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien X3 (0,002), mendekati nol, menunjukkan bahwa peningkatan nilai variabel pengetahuan tidak signifikan memengaruhi kepatuhan pajak, dengan asumsi faktor lain konstan.

**Uji Statistik F**

Uji statistik F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menilai pengaruh variabel secara simultan, perbandingan nilai F terhadap nilai signifikansi  $\alpha$  (alpha) dilakukan. Jika nilai  $F < \alpha$  dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh simultan terhadap variabel terikat. Pada model regresi ini, nilai  $\alpha$  yang digunakan adalah 0,05 (5%) dan nilai  $F_{tabel}$  adalah 1,66.

Tabel 11. Uji Statistik F

| Model ANOVA | Sum of Squares | df     | Mean Square | F     | Sig.  |       |
|-------------|----------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
| 1           | Regression     | 21,151 | 3           | 7,050 | 3,232 | ,0396 |
|             | Residual       | 56,716 | 26          | 2,181 |       |       |
|             | Total          | 77,867 | 29          |       |       |       |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesederhanaan Pajak, Keadilan Pajak

Sumber : data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,232 dengan tingkat signifikansi 0,0396. Selanjutnya, diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yaitu  $3,232 > 1,66$ , dan nilai signifikansi  $< \alpha$ , yaitu  $0,039 < 0,05$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak, kesederhanaan pajak, dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> berada antara nol dan satu. Semakin kecil R<sup>2</sup> berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen semakin kecil Ghozali (2018).

Tabel 10. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

| Model | R     | R Square (R <sup>2</sup> ) | Adjusted R Square | Standard Error |
|-------|-------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 0,521 | 0,272                      | 0,188             | 1,47695        |

a. Predictor (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesederhanaan Pajak, Keadilan Pajak

Sumber : data primer yang diolah 2023

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,272 atau 27%, menunjukkan bahwa kemampuan variabel keadilan pajak, kesederhanaan pajak, dan pengetahuan pajak mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 27%. Sisanya, yaitu 73%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima sesuai dengan hasil pengujian dalam penelitian ini. Keadilan pajak berdasarkan kemampuan membayar dan pemberian fasilitas berupa insentif tarif pajak rendah kepada pelaku UMKM OP di KPP Pratama Serang Timur mempengaruhi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin adil sistem perpajakan dirasakan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang meningkat akan mengurangi penghindaran pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan. Sebaliknya kurang adilnya sistem perpajakan bagi pengusaha kecil dengan penghasilan rendah dapat mengakibatkan kurangnya keinginan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi yang dicetuskan Heider mengemukakan bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi persepsi seseorang, dimana dalam penelitian ini faktor eksternal berupa keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Berutu,, Nurfadila (2020) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berupa tarif pajak yang lebih rendah akan lebih disukai (*preferred tax structures*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

**Pengaruh Kesederhanaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian diatas, hipotesis kesederhanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesederhanaan pajak yang ditunjukkan dengan mudahnya penggunaan sistem administrasi perpajakan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak bagi pelaku UMKM OP di KPP Pratama Serang Timur akan mempengaruhi ketaatan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin sederhana sistem perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh melaksanakan kewajibannya. Tentunya peningkatan kepatuhan waji apajak akan meningkatkan penerimaan negara dan semakin rendahnya penghindaran pembayaran pajak. Sebaliknya semakin rumitnya sistem perpajakan bagi pelaku UMKM dapat mengakibatkan kurangnya keinginan Wajib

Pajak dalam membayar pajak yang mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sella & Pusposari (2020) mengemukakan bahwa kemudahan perhitungan, penyederhanaan penyetoran dan pelaporan dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyederhanaan administrasi pajak dalam peraturan ini dapat menghilangkan paradigma melakukan kewajiban pajak itu sangat susah dan rumit sehingga diharapkan wajib pajak akan senang hati melaksanakan kewajiban pajaknya dan akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian diatas, hipotesis pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak UMKM OP di KPP Pratama Serang Timur tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keinginan wajibnya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Fauziati et al., (2016) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Dinyatakan pula bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak pengusaha UMKM maka akan semakin terbuka pengetahuannya melakukan cara-cara penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan menurunnya kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajibannya terutama kewajiban pembayaran pajak. Pertiwi (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berdampak pada kepatuhan pajak di kalangan UMKM. pegawai dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, dapat meminimalisir ketidakpatuhan yang tidak disengaja, dengan kata lain pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

### **Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak, dan Pengetahuan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian diatas, hipotesis keadilan pajak, kesederhanaan pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila Wajib Pajak UMKM OP di KPP Pratama Serang telah merasakan keadilan dalam sistem perpajakan, adanya kesederhanaan dalam sistem perpajakan serta memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam meelakukan kewajiban perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin adil dirasakan pajak, semakin sederhana aturan pajak dan semakin tinggi pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, rendahnya rasa keadilan pajak, semakin rumitnya administrasi perpajakan dan semakin rendahnya pengetahuan pajak akan mengakibatkan semakin rendahnya kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh jika merasakan adanya keadilan dalam pengenaan pajak. 2. Kesederhanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa semakin sederhana sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. 3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa pengetahuan yang lebih baik tentang peraturan perpajakan tidak selalu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 4. Secara bersama-sama, keadilan pajak, kesederhanaan pajak, dan pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat dengan peningkatan keadilan pajak, kesederhanaan peraturan perpajakan, dan tingkat pengetahuan pajak.

Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, menjadi pertimbangan fiskus dan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan negara. Keterbatasan penelitian ini menyoroti kebutuhan penelitian lanjutan dengan jumlah responden dan variasi yang lebih besar untuk hasil yang lebih akurat.

**REFERENSI**

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116 - 128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Putri, NJP & Iqbal, S (2020), Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6681>
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 540-549. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Arianty, Fitria (2017) "Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengean Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Vokasi Indonesia: Vol. 5: No. 1, Article 3*. DOI: 10.7454/jvi.v5i1.1111
- Beznoska, M., Hentze, T., Stockhausen, M., & German Economic Institute, Köln, Germany. (2020). The inheritance and gift tax in germany: Reform potentials for tax revenue, efficiency and distribution. *Public Sector Economics*, 44(3), 385-417.
- CNBC Indonesia. (2023). UMKM Omzet Rp500 Juta Setahun, Wajib Laporan SPT Ya! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230222072046-4-415840/umkm-omzet-rp500-juta-setahun-wajib-lapor-spt-ya>
- Cords, D. 2006. Tax Protestors and Penalties : Ensuring Perceived fairness and Mitigating Systemic Costs. *Brigham Young University Law Review*
- Doreen Musimenta | (2020) Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda, *Cogent Business & Management*, 7:1, 1812220, DOI: 10.1080/23311975.2020.1812220
- Farrar, J., Kaplan, S. E., & Thorne, L. (2019). The effect of interactional fairness and detection on taxpayers' compliance intentions. *Journal of Business Ethics*, 154(1), 167-180. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3458-x>
- Fauziati, P., Minovia AF, Muslim, RY dan Nasrah, R. (2016). Dampak pengetahuan pajak studi kasus kepatuhan pajak di Kota Padang, Indonesia. *Jurnal Penelitian Lanjutan dalam Studi Bisnis dan Manajemen*. 2(1), 22-30
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, P., Sugianto, Nuryanto, W., Subekti, I., Karsino, Meydawati, Efendi, S., & Komaro, A. (2020). PAJAK 4.0 Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi industri digital dari kacamata akademisi dan praktisi (H. Supriadi, Agust; Setiaji (ed.)). KONTAN Publishing.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Newman, W., Mwandambira, N., Charity, M., & Ongayi, W. (2018). literature review on the impact of tax knowledge on tax compliance among small medium enterprises in a developing country. *International Journal of Entrepreneurship*, 22(4), 1-15.
- Irianto, E. S., Rosdiana, H., & Tambunan, M. R. U. D. (2018). On quest of environmental tax implementation in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 52, Article 00013. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200013>
- Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021) Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meiryani Meiryani, Ignatius Edward Riantono, Lidiyawati Lidiyawati, Vaeren Teresa, and Gagah Bangun Tanata. (2022). The Impact of Income Tax Incentives on Taxpayer Compliance on Small and Medium Micro Enterprises (MSMEs) in Indonesia. In *Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Internet and E-Business (ICIEB '22)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 62–67. <https://doi.org/10.1145/3545897.3545907>

- Meiryani, M., Aliffiyah, L., Endrianto, W., Kerta, J. M., Meriana, M., & Dewiyanti, S. (2022). Factors affecting taxpayer's ability to pay tax in indonesia. Paper presented at the 522-528. <https://doi.org/10.1145/3556089.3556194>
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *CELEBES EQUILIBRUM JOURNAL*. <https://doi.org/10.37541/eq.v1i2.407>
- Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020). Effect of fairness and knowledge on tax compliance for micro, small, and medium enterprises. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(1), 143-150. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i1.590>
- Remali, A. M., Satar, 'Aliyah Nur Satar Abdul, Mamad, F. N. A., Abidin, N. F. Z., & Zainuddin, S. Z. (2018). Tax knowledge, tax penalty and tax rate on tax compliance among small medium enterprise in selangor. *Global Business and Management Research*, 10(3), 12.
- Rosella, Vina. (2015). Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018
- Rosmawati, R. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99-113.
- Saeed Awadh Bin-Nashwan, Ahmed Mubarak Al-Hamedi, Munusamy Marimuthu and Abobakr Al-Harethi (2020). Study on system fairness dimensions and tax compliance in the Middle East context. *Problems and Perspectives in Management*, 18(1), 181-191. doi:10.21511/ppm.18(1).2020.16
- Sekaran, U., & Baugie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis (Pendekatan Pengembangan Keahlian)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sella, N. F, Pusposari, D., (2020), Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di Kota Malang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6079/0>
- Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Weinzierl, M. (2018). *Review of global tax fairness*, thomas pogge and krishen mehta, editors. American Economic Association
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57-76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>